



Mencari Bantuan: Pelecehan terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia and Malaysia

Ringkasan Rekomendasi

Juli 2004

I. Ringkasan

Saya bekerja untuk lima orang, anak-anak yang sudah tumbuh masa pertumbuhan. Saya membersihkan rumah, dapur, mengepel lantai, menyeterika baju, menyedot debu, dan mencuci mobil. Setiap hari saya bekerja dari jam 5 pagi hingga jam 2 dini hari. Tidak pernah ada waktu untuk beristirahat. Kalau ingin beristirahat, saya harus mencuri waktu. Saja saya digaji sekali saja, sebesar 200 ringgit [U.S.\$52.63]. Saya hanya mendapat roti, tidak ada nasi untuk saya. Saya kelaparan. Saya tidur di dapur di atas sebuah tikar. Saya tidak diijinkan keluar rumah.

—Wawancara dengan Nyatun Wulandari, usia dua puluh tiga tahun, pekerja/pembantu rumah tangga¹ yang sudah kembali ke kampung halamannya, Lombok, Indonesia, 25 Januari 2004.

Para agen ke rumah saya dan menjanjikan saya pekerjaan dalam rumah tangga di Malaysia... Dia janji mengirim saya ke Malaysia dalam satu bulan, tapi dia mengunci saya dalam kantor para agen... Saya pikir ada satu atau dua ratus orang di sana. Pintu gerbangnya dikunci. Saya mau pulang. Ada dua atau empat pengawal, mereka membawa tongak kayu yang besar. Mereka berteriak saja. Mereka menggoda kami secara seksual.

-- Wawancara dengan Fatma Haryono, usia 30, pekerja rumah tangga, Lombok, Indonesia, 24 Januari 2004.

Pada bulan Mei 2004, sejumlah foto wanita muda asal Indonesia yang sekujur tubuhnya penuh luka bakar dan memar, Nirmala Bonat, terpampang jelas di koran-koran dalam kasus yang menarik perhatian dan kemarahan internasional, sebagaimana reaksi cepat yang diberikan baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia. Bonat mengutuk majikannya yang telah memukulinya secara brutal dan melakukan pelecehan terhadapnya.² Banyak pembantu rumah tangga asal Indonesia menghadapi resiko eksploitasi dan pelecehan di setiap tahap migrasi, yang meliputi perekrutan, pelatihan, transit, pekerjaan, dan pemulangan. Tidak seperti Bonat, para perempuan dan para gadis tersebut hanya memiliki sedikit peluang untuk memperoleh ganti rugi. Pengalaman mereka tersembunyi dari pengamatan umum. Agen-agen tenaga kerja (PJTKI) mengontrol sebagian besar aspek dari proses keberangkatan tanpa benar-benar ada pengawasan dari salah satu pemerintah.

¹ Seterusnya disebut dengan pekerja rumah tangga

² PJTKI: Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

Di Indonesia, para calon pekerja migran memperoleh pekerjaan melalui agen resmi maupun tidak resmi yang seringkali memeras uang, memalsukan dokumen perjalanan, dan menyelewengkan rencana pekerjaan bagi para perempuan dan para gadis. Baik di pusat-pusat pelatihan di Indonesia maupun di tempat-tempat kerja di Malaysia, para tenaga kerja wanita migran kerap menderita akibat larangan-larangan keras atas kebebasan bergerak mereka, pelecehan secara fisik dan psikologis termasuk pelecehan seksual; dan larangan untuk melakukan praktik peribadatan agama mereka. Para pekerja rumah tangga migran asal Indonesia menghadapi pelecehan yang sangat beragam atas hak-hak pekerja di tempat kerja, termasuk jam kerja yang sangat panjang tanpa ada uang lembur, tidak adanya hari libur, dan pembayaran upah yang tidak seutuhnya dan tidak rutin. Dalam beberapa kasus, ditipu mengenai kondisi dan jenis pekerjaan, dikurung di tempat kerja, dan tidak menerima gaji sama sekali, para perempuan tersebut terjebak dalam situasi perdagangan tenaga kerja dan kerja paksa.

Indonesia dan Malaysia telah gagal melindungi pekerja rumah tangga asal Indonesia dan telah mengabaikan mereka dari standar perlindungan yang dijamin bagi tenaga kerja lain. Indonesia tidak mempunyai sistem yang memadai untuk memonitor agen-agen penerima atau pusat-pusat pelatihan tenaga kerja. Undang-undang ketenagakerjaan Malaysia tidak memberikan perlindungan yang sama bagi para pekerja rumah tangga, dengan belum tidak adanya aturan cuti atas jam kerja mereka, pembayaran uang lembur, dan ganti rugi atas kecelakaan di tempat kerja. Pemerintah Malaysia juga menunda keputusan bersama (resolusi) atas sebagian besar kasus pelecehan di tempat kerja, terhadap para penyalur tenaga kerja (yang motivasinya hanya mencari keuntungan) yang sering dituduh terlibat pelecehan itu sendiri.

Pada bulan Mei 2004, kedua negara tersebut mengumumkan bahwa mereka akan merundingkan sebuah Dokumen Perjanjian (MoU) baru mengenai para pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia; namun demikian, perjanjian bilateral itu hanya merupakan bagian kecil dari reformasi yang memang harus dilakukan oleh kedua pemerintahan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja rumah tangga migran. Mereka juga harus mengkaji ulang undang-undang keimigrasian dan ketenagakerjaan dalam negeri, menyediakan sumber daya untuk layanan pendukung, menciptakan mekanisme kebijakan dan pemantauan untuk mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan agen-agen tenaga kerja dan para majikan, serta melatih petugas pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menjalankan perlindungan tersebut.

Diperkirakan ada 250.000 pekerja rumah tangga di Malaysia, 240.000 di antaranya berasal dari Indonesia. Karena ciri-ciri pekerjaan di keluarga-keluarga bersifat pribadi dan tertutup, kurangnya perlindungan hukum, terbatasnya jumlah layanan dan organisasi

pendukung, dan pengawasan yang dikerahkan atas gerakan para pekerja rumah tangga di Malaysia, hanya sebagian kecil dari para pekerja rumah tangga yang mengalami pelecehan dapat mengadukan masalahnya atau mencari bantuan. Hampir delapan belas ribu pekerja rumah tangga meloloskan atau melaikkan diri dari para majikan Malaysia mereka tahun 2003, dimana para pejabat kedua pemerintahan itu bersama-sama dengan LSM-LSM turun tangan mengatasi sebagian besar praktek-praktek pelecehan kerja tersebut.

Para wanita Indonesia yang mencari pekerjaan di Malaysia berhadapan dengan agen-agen tenaga kerja yang tidak bermoral, proses-proses kontrak kerja yang diskriminatif, pengasramaan berbulan-bulan lamanya di pusat-pusat pelatihan yang sangat padat. Dalam rangka membayar biaya perekrutan dan pemrosesan, masing-masing pekerja mengambil pinjaman dalam jumlah besar yang pembayarannya dikenai bunga yang sangat tinggi atau gaji empat atau lima bulan pertama mereka dipakai sebagai pembayarannya. Para penyaring tenaga kerja sering kali tidak mampu memberikan informasi yang lengkap mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan, kondisi pekerjaan, atau tempat para wanita dapat memperoleh bantuan. Para wanita tersebut yang berharap hanya akan menghabiskan waktu satu bulan untuk memperoleh fasilitas pelatihan sebelum berangkat kerap terjebak dalam pusat-pusat pelatihan yang dijaga ketat selama tiga hingga enam bulan tanpa mendapat penghasilan. Beberapa pekerja rumah tangga migran adalah gadis di bawah usia delapan belas tahun yang usianya diubah dalam dokumen perjalanan oleh agen tenaga kerja mereka.

Para pekerja rumah tangga asal Indonesia yang dipekerjakan di Malaysia, rata-rata bekerja enam belas hingga delapan belas jam per hari, tujuh hari per minggu, tanpa hari libur. Sebagian besar hampir tidak punya waktu untuk beristirahat dalam sehariannya. Mereka yang bertugas mengawasi anak-anak, disamping tugas bersih-bersih mereka, dilaporkan harus siap “bertugas” sepanjang waktu. Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia pada umumnya menerima 350-400 ringgit (U.S.\$92-105) per bulan, setengah dari jumlah gaji pekerja rumah tangga asal Filipina. Jika sebagian besar pekerjaan yang diberikan tersebut memerlukan kurang lebih lima belas jam per hari, setiap hari sebulan, jumlah tersebut kurang dari satu ringgit (U.S.\$0.25) per jam. Para majikan sering memberi para pekerja rumah tangga mereka gaji sekaligus hanya untuk memenuhi standar kontrak dua tahun, yang pada waktu itu, banyak majikan tidak bisa membayar gaji penuh atau sama sekali tidak memberi gaji.

Para pekerja rumah tangga asal Indonesia menghadapi sejumlah hambatan hukum dan praktis yang menghalangi kemampuan mereka untuk segera meninggalkan situasi pelecehan atau untuk mencari ganti rugi. Para majikan dan para agen tenaga kerja pada umumnya menahan paspor para tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan keimigrasian Malaysia

mengaitkan visa kerja para pekerja rumah tangga dengan majikan mereka, yang sesungguhnya kerap menjebak mereka dalam keadaan yang eksploratif, karena pelarian berarti mereka kehilangan status hukum keimigrasian mereka. Polisi dan pejabat-pejabat keimigrasian dengan cepat menahan dan mendeportasi para tenaga kerja yang tertangkap tanpa memiliki izin kerja yang sah, dan tanpa pernah mengidentifikasi kasus-kasus pelecehan atau perdagangan pekerja. Lebih lanjut, para majikan, menurut sebagian besar para pekerja rumah tangga yang berhasil diwawancara untuk laporan ini, melarang mereka meninggalkan rumah, menggunakan telepon, atau menulis surat. Isolasi ini bermaksud bahwa mereka tidak banyak mempunyai akses untuk memperoleh informasi, layanan pendukung, atau individu-individu yang dapat membantu mereka. Para pekerja yang menghentikan kontrak dua tahun mereka lebih awal harus membayar sendiri ongkos perjalanan pulang mereka ke Indonesia, yang, ditambah dengan tindakan pemotongan gaji oleh majikan, membuat banyak pekerja rumah tangga tersebut tidak mempunyai cukup dana untuk pulang. Mereka harus memenuhi kontrak mereka dalam keadaan yang buruk atau berkerja tanpa izin untuk membayar ongkos pulang.

Di seluruh dunia, pekerjaan perempuan di lingkungan pribadi rata-rata tidak dinilai sebagai kegiatan ekonomi ataupun diakui sebagai pekerjaan yang memerlukan peraturan dan perlindungan publik. Keadaan para pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia mencerminkan bias global. Para pekerja rumah tangga migran asal Indonesia akhir-akhir ini memperoleh sedikit perlindungan di bawah undang-undang nasional dan perjanjian bilateral mengenai tenaga kerja. Meskipun saat ini Indonesia dan Malaysia sedang merundingkan sebuah Dokumen Kerjasama (MoU) mengenai pekerja rumah tangga, mereka telah mengeluarkan para pekerja rumah tangga migran dari MoU utama mengenai pekerja migran yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2004. Undang-undang ketenagakerjaan nasional Malaysia juga mengabaikan para pekerja rumah tangga dari perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja lainnya. Di Indonesia, sebuah konsorsium kelompok hak-hak asasi para migran yang disebut KOPBUMI, dan Universitas Brawijaya telah mencatat tiga versi yang berbeda dari sebuah lembaran perundang-undangan baru yang melindungi para pekerja yang berada di luar negeri. Dalam rangka perbincangan RUU di DPR, presiden Indonesia harus menugaskan seorang menteri yang dapat menjalankan perundang-undangan. Namun, hal ini tidak terjadi hingga laporan ini ditulis, dan kapan berakhirnya pembuatan dan berlakunya undang-undang bagi para pekerja migran masih belum pasti.

Malaysia dan Indonesia gagal menegakkan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional mereka menurut berbagai perjanjian, meliputi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)³ dan Konvensi Hak-Hak

³ CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Anak (CRC)⁴. Baik Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO mengenai tenaga kerja (Konvensi 29), perlindungan terhadap upah (Konvensi 95), dan kondisi terburuk tenaga kerja anak-anak (Konvensi 182). Mereka seharusnya juga meratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional yang penting termasuk Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)⁵, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)⁶, Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran), dan Protokol⁷ untuk Mencegah, Menindas, Menghukum Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja, khususnya perempuan dan anak-anak, serta Tambahan Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (Protokol Perdagangan).

Laporan ini berdasarkan 115 wawancara yang mendalam yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia pada bulan Januari dan Februari 2004, sama halnya dengan beberapa bulan latar belakang penelitian. Human Rights Watch mewawancara lima puluh satu perempuan Indonesia yang saat ini sedang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia atau mereka yang sudah meninggalkan pekerjaan mereka dua belas bulan sebelumnya. Kami juga mengadakan enam belas wawancara dengan pejabat pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dari Indonesia, pejabat-pejabat tersebut meliputi pejabat dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dari Malaysia, pejabat-pejabat tersebut meliputi pejabat dari Departemen Imigrasi, Kementerian Sumberdaya Manusia, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Selain itu, kami melakukan wawancara dengan LSM-LSM, pengacara, dan dewan-dewan PBB, serta tiga belas wawancara tambahan dengan majikan asal Malaysia dan agen-agen tenaga kerja di Indonesia dan Malaysia.

Seluruh informasi mengenai nama dan identitas pekerja migran yang kami wawancara sudah mengalami perubahan untuk melindungi privasi mereka dan mencegah retaliai. Sesuai dengan CRC, dalam laporan ini, yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun.

Rekomendasi Kunci:

Para majikan seharusnya tidak memperlakukan TKW Indonesia dengan semena-mena, walau bagaimanapun kami masih tetap manusia. Kami

⁴ CRC: Convention on the Rights of the Child

⁵ ICCPR: International Covenant on Civil and Political Rights

⁶ ICESCR: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

⁷ Protokol: Rangkuman sebuah dokumen

punya hati dan perasaan. Mereka semestinya juga menghargai kami.

Mereka tidak seharusnya memperlakukan kami dengan buruk atas segala kesalahan dimana kami mendapat pukulan, karena kami masih manusia..

—Wawancara dengan Riena Sarinem, usia tiga puluh, pekerja rumah tangga, Kuala Lumpur, Malaysia, 25 Februari, 2004

Laporan ini mendokumentasikan pelecehan dan eksplorasi rutin yang di alami oleh pekerja rumah tangga dalam rekrutmen maupun pelatihan di Indonesia dan di tempat kerja di Malaysia. Agen-agen tenaga kerja mengontrol sebagian besar aspek dari proses migrasi dan penempatan kerja, tanpa dikontrol oleh pemerintah Indonesia atau Malaysia. Pekerja rumah tangga harus menderita pengurungan terpaksa, pelecehan fisik dan seksual, dan berkerja tanpa gaji tanpa harapan untuk memperbaiki situasi mereka. Kedua negara ini tidak mempunyai undang-undang untuk menjaga hak-hak pekerja rumah tangga, dan undang-undang Malaysia mengingkari hak-hak pekerja rumah tangga yang diberikan kepada pekerja yang lain.

Pemerintah Malaysia dan Indonesia harus bertindak cepat dan tegas untuk melindungi hak-hak tenaga kerja wanita migran. Rekomendasi kunci didaftarkan di bawah, dan rekomendasi lebih lanjut bisa di baca di akhir laporan ini.

- Kedua negara harus bersikap aktif dalam memberi perlindungan dan memantau perlakuan terhadap tenaga kerja wanita migran sebagai ganti melepas tanggungjawab kepada para agen tenaga kerja. Mereka harus mengembangkan pedoman dan mekanisme kewenangan untuk mengawasi agen-agen tenaga kerja dan untuk memberi respon atas pelecehan terhadap pekerja migran.
- Indonesia dan Malaysia juga harus bertekad membuat negosiasi perjanjian bilateral mengenai pekerja rumah tangga yang berisi standar kontrak dengan ketentuan-ketentuan mengenai jam kerja, hari libur, dan pembayaran mereka; sistem untuk memantau pusat-pusat pelatihan dan tempat-tempat kerja, dan merancang kerja sama dalam rangka menyediakan layanan-layanan bagi yang selamat dari pelecehan.
- Malaysia harus mengubah undang-undangnya agar dapat memfasilitasi proses peradilan perdata dan tuduhan atas kasus-kasus kriminal terhadap majikan yang melakukan pelecehan dan untuk memberikan respon yang lebih baik atas kebutuhan para korban pelecehan atau perdagangan. Malaysia mesti memberi perlindungan kerja sepenuhnya bagi para pekerja rumah tangga dan harus meningkatkan kewaspadaan dan program-program pelatihan bagi para majikan sehingga memahami kewajiban-kewajiban mereka dan menghargai hak-hak dan martabat para tenaga kerja sepenuhnya.

- Indonesia harus membuat peraturan yang lebih baik dan memantau pusat-pusat pelatihan pra-keberangkatan dan menyediakan berbagai layanan untuk memulangkan para pendatang.

II. Rekomendasi

Bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia

- Menyetujui perjanjian tenaga kerja bilateral yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga.
 - Menetapkan kebijakan-kebijakan perekrutan, pelatihan, dan penempatan kerja yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga sepenuhnya. Mengembangkan suatu mekanisme untuk memantau proses-proses tersebut, termasuk transit bagi para pekerja ke dan dari Malaysia.
 - Memasukkan ketentuan-ketentuan atas standar kontrak. Kontrak tersebut harus benar-benar menguraikan tanggung jawab kerja dan memasukkan peraturan mengenai jam kerja, hari libur, pembayaran gaji rutin, dan ganti rugi atas kecelakaan.
 - Melindungi hak-hak pekerja rumah tangga migran untuk membentuk asosiasi, kebebasan bergerak, kesehatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya.
 - Memastikan bahwa pekerja rumah tangga migran berhak mendapat perlindungan sesuai dengan MoU lain mengenai pekerja migran, termasuk perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2004.
-
- **Membuat undang-undang yang melindungi pekerja migran, termasuk pekerja rumah tangga, dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan dan keimigrasian untuk memberikan perlindungan yang setara terhadap pekerja rumah tangga.**
 - Pemerintah Indonesia harus melaksanakan undang-undang yang diusulkan mengenai perlindungan pekerja migran sesudah melakukan revisi sehingga undang-undang tersebut dapat sepenuhnya melindungi hak asasi manusia mereka. Presiden harus mencegah segala penundaan lebih lama lagi dengan menugaskan seorang menteri untuk mendiskusikan rancangan undang-undang di DPR. Masing-masing propinsi dan daerah juga harus membuat perundang-undangan yang serupa.
 - Pemerintah Malaysia harus mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955, Ketetapan Kompensasi Pekerja, dan undang-undang tenaga kerja lainnya yang memasukkan perlindungan tenaga kerja bagi pekerja rumah tangga, termasuk peraturan mengenai jam kerja, hari libur dan ganti rugi atas kecelakaan di tempat kerja dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan resiko pekerjaan.
 - Menteri Dalam Negeri Malaysia harus menghapus biaya “special pass” dan merevisi kebijakan-kebijakan imigrasi yang memperbolehkan pekerja migran mencari pekerjaan selama menunggu di Malaysia selama menyelesaikan penyelidikan atau aduan dengan Departemen Tenaga Kerja , atau tuduhan atas kasus kriminal.

- Mengatur dan memantau sebenar-benarnya praktik agen-agen tenaga kerja (PJTKI). Menjatuhkan hukuman substansial kepada agen-agen tenaga kerja dan para agen yang melanggar peraturan tersebut.
 - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dan Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia harus membentuk mekanisme untuk melakukan pemantauan secara rutin dan independen terhadap agen-agen tenaga kerja untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan mengenai perekrutan, pelatihan, transit, penempatan kerja, dan jangka waktu kontrak kerja.
 - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Imigrasi dan Departemen Luar Negeri Indonesia harus mempersingkat dan menyederhanakan prosedur perekrutan dan pelatihan bagi pekerja rumah tangga migran untuk menghindari kesempatan untuk korupsi dan kecurangan. Mereka harus memperbaiki struktur dan mekanisme pembayaran untuk akuntabilitas di lapangan untuk mengurangi insentif bagi sponsor lokal yang memeras uang dari calon migran. Mereka harus menjalankan batas waktu masa tunggu untuk penempatan kerja dan menghapus semua biaya penempatan.
 - Departemen Imigrasi Indonesia harus memperbaiki tindakan-tindakan anti korupsi untuk membantu mencegah perubahan paspor, visa, dan dokumen-dokumen perjalanan lainnya.
 - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia harus membuat peraturan yang lebih baik lagi bagi perekrut tenaga kerja dan pusat-pusat pelatihan pekerja migran yang benar-benar lebih menggambarkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja minimum, melindungi kebebasan bergerak pekerja perempuan, menggarisbawahi standar perlakuan terhadap peserta pelatihan, dan menciptakan mekanisme yang efektif dalam menjalankan peraturan.
- Memeriksa kondisi tempat kerja dan penahanan dan menciptakan mekanisme aduan yang bisa digunakan oleh pekerja rumah tangga migran yang mengalami pelecehan. Menyediakan ganti rugi/tebusan bagi para pekerja tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada para agen tenaga kerja, majikan dan pejabat pemerintah yang melakukan pelecehan.
 - Departemen Tenaga Kerja Kementerian Sumber Daya Manusia harus bisa mengembangkan mekanisme untuk melakukan pemantauan secara teratur terhadap kondisi di tempat kerja.
 - Di Malaysia, Departemen Tenaga Kerja Kementerian Sumber Daya Manusia, dan Departemen Imigrasi serta Departemen Kepolisian Kementerian Dalam Negeri, harus menetapkan mekanisme aduan yang dapat digunakan oleh pekerja rumah tangga migran.
 - Kementerian Dalam Negeri Malaysia harus melaksanakan program-program pelatihan bagi para petugas polisi dan pejabat imigrasi untuk mengidentifikasi pekerja rumah tangga yang pernah mengalami pelecehan dan menjadi korban perdagangan (tenaga

kerja). Kepolisian harus mempunyai protokol¹ untuk menangani kasus-kasus pelecehan termasuk perawatan kesehatan dan penyerahan layanan sosial segera.

- Kementeriaan Dalam Negeri Malaysia mesti mengizinkan adanya inspeksi yang independen dan reguler terhadap pusat-pusat penahanan imigrasi dan mengunjungi para pekerja migran dalam tahanan. Mereka harus memastikan bahwa kondisi-kondisi yang ada telah memenuhi standar internasional atas perlakuan terhadap tawanan.
- Pemerintah Malaysia dan Indonesia harus menghukum para agen tenaga kerja yang melanggar hak asasi pekerja rumah tangga sesuai dengan undang-undang nasional. Mereka juga harus memberikan penyembuhan sipil, termasuk ganti-rugi keuangan, sehingga pekerja rumah tangga migran dapat menuntut para agen tenaga kerja yang mencurangnya.
- **Menyediakan layanan pendukung bagi pekerja rumah tangga migran dan memperkuat kapasitas [kapasitas] LSM untuk membantu pekerja rumah tangga.**
 - Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus menyediakan sumber-sumber daya untuk layanan pendukung, termasuk bantuan hukum, perawatan kesehatan, pemukiman, magang kerja, konsultasi psikologis dan program-program reintegrasi.
 - Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus bekerja sama dengan para LSM baik dari Indonesia dan Malaysia untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga migran, termasuk melalui penempatan konsultasi rutin dan dengan penyediaan dana.
 - Kementerian Kesehatan, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia harus berkoordinasi untuk menetapkan program-program dan kebijakan supaya perawatan kesehatan bagi pekerja rumah tangga migran dapat diterima. Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus menjamin bahwa pekerja rumah tangga migran perempuan sudah harus bisa mengakses tindakan dan perawatan kesehatan sebagaimana jaminan asuransi, baik untuk kecelakaan dan perawatan kesehatan termasuk rawat inap.
 - Kementerian Dalam Negeri, berkoordinasi dengan kementerian lain yang relevan, harus memperluas pemberian layanan dengan kualitas yang lebih baik kepada para korban di konsulat-konsulat dan kedutaan-kedutaan yang ada di Malaysia. Mereka harus dapat memperkuat kapasitas pemantauan mereka.
 - Pemerintah Malaysia harus menahan diri supaya jangan menuntut hukuman terhadap para aktivis hak-hak tenaga kerja dan mengeluarkan permohonan maaf atas tuduhan yang tidak adil bagi Irene Fernandez yang mempublikasikan sebuah laporan mengenai kondisi dalam pusat-pusat penahanan imigrasi.
- **Diseminasi informasi mengenai hak-hak pekerja rumah tangga dan kewajiban-kewajiban para agen tenaga kerja, majikan, dan pemerintah.**

¹ Protokol: Rangkuman sebuah dokumen

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia harus menciptakan dan mendiseminasi sebuah pedoman secara luas bagi para pekerja rumah tangga mengenai hak-hak mereka.
 - Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia harus memberikan suatu orientasi bagi pekerja rumah tangga migran pada saat kedatangan mereka di Malaysia, seperti yang sekarang ini diberi kepada pekerja migran lainnya. Orientasi ini harus mencakup informasi mengenai hak-hak pekerja dan cara mendapat bantuan.
 - Kementerian Sumber Daya Manusia harus menerbitkan sebuah pedoman bagi para majikan tentang perlakuan terhadap pekerja rumah tangga dan menyediakan pelatihan untuk mendidik para majikan tersebut mengenai tanggung jawab hukum mereka.
-
- **Meningkatkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mencegah dan merespon kepada perdagangan (tenaga kerja).**
 - Melatih polisi Indonesia dan Malaysia untuk mengidentifikasi para korban perdagangan (tenaga kerja), khususnya ketika menangkap dan menawan individu-individu yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Menciptakan protokol penyerahan untuk perawatan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan konseling, dan layanan pendukung lainnya.
 - Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus menyelidiki kasus-kasus perdagangan (tenaga kerja) dan menghukum para pelaku perdagangan. Mereka harus juga menyelidiki perdagangan tersebut dalam bentuk tenaga kerja paksa, termasuk pekerjaan rumah tangga yang dipaksa.
 - Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus membuat undang-undang anti perdagangan (tenaga kerja). Presiden Indonesia harus mencegah segala penundaan lebih lama lagi dengan menugaskan seorang menteri untuk mendiskusikan rancangan undang-undang anti perdagangan (tenaga kerja) yang ada sekarang ini di DPR. Pemerintah Malaysia harus membuat undang-undang anti-perdagangan khusus yang mengganti penggunaan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Keamanan Dalam Negeri/Internal.
 - Di Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Departemen Pendidikan Nasional, di antaranya, harus melakukan kampanye untuk meningkatkan kewaspadaan mengenai perdagangan tersebut, khususnya di antara calon pekerja migran perempuan.
 - **Menandatangani dan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional. Tunduk terhadap persyaratan yang dikeluarkan perjanjian yang berbadan hukum.**
 - Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR); Protokol untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Tenaga kerja, khususnya Perempuan dan Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (Protokol Perdagangan PBB); serta Konvensi Internasional

Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran).

- Indonesia dan Malaysia harus menyerahkan laporan keterlambatan mereka kepada Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Malaysia harus menyerahkan laporan keterlambatannya kepada Komite Konvensi Hak-Hak Anak.

Bagi Perserikatan Bangsa-bangsa Asia Tenggara [Association for Southeast Asian Nations (ASEAN)]

- Menciptakan kelompok kerja untuk mengkaji migrasi tenaga kerja regional dan mengusulkan pemecahannya, termasuk perjanjian multilateral mengenai standar tenaga kerja dan perlindungan pekerja rumah tangga migran.
- Menetapkan mekanisme hak asasi manusia regional yang dapat mengarah kepada perlindungan hak asasi manusia, migrasi tenaga kerja, dan perdagangan tenaga kerja di suatu wilayah.

Bagi Para Donor Internasional (PBB, Bank Dunia, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang)

- Para donor internasional harus:
 - Menyediakan sumber-sumber daya bagi layanan pendukung, termasuk bantuan hukum, perawatan kesehatan, permukiman, magang kerja, dan bimbingan psikologis.
 - Menyediakan sumber-sumber daya yang memperkuat kapasitas penelitian dan organisasi pendamping yang bekerja demi pekerja migran, khususnya mereka yang memfokuskan diri pada pekerja rumah tangga perempuan.
 - Meningkatkan perhatian atas pelecehan yang dihadapi pekerja rumah tangga migran dalam pertemuan bilateral dan multilateral dengan pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menekankan reformasi yang direkomendasikan di atas.
- Komisi Global untuk Migrasi Internasional harus menyebutkan secara rinci keadaan pekerja rumah tangga migran dalam penelitian, konsultasi dan rekomendasinya.
- Organisasi Buruh Internasional [International Labor Organization (ILO)] harus memastikan perhatian substansial bagi pekerja rumah tangga ketika melakukan rencana kerjanya atas pekerja migran yang dibuat pada bulan Juni 2004. ILO juga harus menciptakan model perjanjian bilateral tenaga kerja dan model standar kontrak bagi pekerja rumah tangga untuk membantu pemerintah melaksanakan reformasi.